

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan tentang Persetujuan Lingkungan Hidup Sebagai Prasyarat Perizinan Berusaha Di Indonesia Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Persetujuan Lingkungan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan peraturan turunannya. Pasal 21 UU Cipta Kerja menyatakan bahwa, *“Dalam rangka memberikan kemudahan bagi setiap orang dalam memperoleh persetujuan lingkungan, Undang-undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan terkait Perizinan Berusaha yang diatur dalam UU PPLH”*.
2. Bentuk mekanisme perbandingan persetujuan lingkungan hidup setelah lahirnya UU Cipta Kerja yaitu: Penilaian amdal dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal (KPA) namun sekarang menjadi Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup, yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat yang terdiri dari:

Unsur pemerintah pusat, Unsur pemerintah daerah, dan Ahli bersertifikat. Dasar proses perizinannya berupa usaha berdampak penting dan tidak berdampak penting terhadap lingkungan. Namun sekarang dikenal dengan perizinan berusaha berbasis resiko yang dibedakan menjadi tiga macam: risiko tinggi (berdampak penting) wajib menyusun AMDAL, risiko menengah (tidak berdampak penting) wajib menyusun formulir UKL-UPL, dan risiko rendah, setelah lolos baru mendapatkan perizinan berusaha. Masyarakat yang dapat berpartisipasi dalam penilaian amdal sekarang adalah masyarakat yang terkena dampak langsung. Jika terjadi pelanggaran terhadap lingkungan maka konsekuensinya terhadap perizinan berusaha.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas pada akhir skripsi ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Setelah berlakunya UU Cipta Kerja membuat pelaku usaha harus mengurus perubahan Izin Lingkungan menjadi Persetujuan Lingkungan. Guna mempercepat proses penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup untuk memperoleh Persetujuan Lingkungan.

UU Cipta kerja yang menghapus izin fungsi AMDAL, hal tersebut sangat memberikan dampak dan pengaruh ancaman bagi lingkungan hidup karena secara tidak langsung memberikan kebebasan bagi para pelaku usaha untuk mendirikan usaha, meskipun di dalam aturannya akan dibatasi tetapi dalam batasannya belum jelas sehingga tetap saja memprihatinkan dan harus segera ditindak lanjuti agar pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dapat terkendali.